



## PENETAPAN

Nomor 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perceraian antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut : Penggugat

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes,, , selanjutnya disebut :  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 17 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 7. Putusan No. 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 719/16/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011);
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 1 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama M. Rasya Aditia Wahid ANAK Iumur 1 tahun 3 bulan dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan, namun sekitar +/- pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di karenakan : Masalah factor ekonomi, meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang mengakibatkan pemberian nafkah wajib kepada Penggugat hampir tidak di berikan, bahkan saat itu Penggugat keadaannya sedang mengandung yang membutuhkan biaya tidak sedikit;
- 5 Bahwa atas perihal tersebut akhirnya sekitar bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak pertengkaran dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, akhirnya sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan Pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx Kabupaten Brebes, hingga saat ini telah berpisah selama +/- 8 bulan;
- 6 Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kumpul bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bahwa Penggugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 25 maret 2014 dan 06 Mei 2014, pada persidangan tanggal 17 Juni 2014 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir, setelah Majelis hakim meneliti panjar biaya perkara, perkara Nomor Register 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw. ternyata sudah tidak cukup untuk melanjutkan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim memerintahkan Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi , untuk melayangkan surat Teguran Untuk menambah panjar biaya perkara. Selanjutnya Wakil Panitera telah melayangkan Surat Tegur Untuk menambah panjar biaya perkara Nomor : W.11-A.34/1742/Hk.05/IV/2014 tertanggal 18 Juni 2014 kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara , namun sampai batas akhir yang diberikan , ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

hlm. 3 dari 7. Putusan No. 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya hadir pada sidang pertama Penggugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 25 maret 2014 dan 06 Mei 2014, pada persidangan tanggal 17 Juni 2014 ternyata Penggugat dan Tergugat tidak hadir, setelah Majelis hakim meneliti panjar biaya perkara, perkara Nomor Register 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw. ternyata sudah tidak cukup untuk melanjutkan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat, setelah Majelis hakim meneliti panjar biaya perkara, perkara Nomor Register 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw. ternyata sudah tidak cukup untuk melanjutkan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis hakim memerintahkan Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi, untuk melayangkan surat Teguran Untuk menambah panjar biaya perkara. Selanjutnya Wakil Panitera telah melayangkan Surat Tegur Untuk menambah panjar biaya perkara Nomor : W.11-A.34/11742/Hk.05/IV/2014 tertanggal 18 Juni 2014 kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara, namun sampai batas akhir yang diberikan, ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, namun sampai batas akhir yang diberikan, ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Slawi, sehingga gugatan penggugat harus dicoret dari daftar register;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 124 HIR;

## MENGADILI

- 1 Membatalkan perkara Nomor 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw.;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000.- ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. SOBIRIN, B.A sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

hlm. 5 dari 7. Putusan No. 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I  
TTD

Hakim Anggota II  
TTD

Drs. MAHSUN

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

H. SOBIRIN, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>T O T A L</b>	<b>Rp.</b>	<b>431.000,-</b>

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**Plt. PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI**

**AGUS HIRSYAM, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 7 dari 7. Putusan No. 0489/Pdt.G/2014/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)